

SISTEM PERNIKAHAN SUKU BUGIS DAN SUKU MINANG “TRADISI UANG PANAI”

¹Sindi Veranita, ²Shafira Aurenevia Dwirakhmawatia
Universitas Indonesia Membangun
¹sindiveranita@gmail.com, ²zihanishaf@gmail.com

ABSTRAK

Banyaknya suku di Indonesia menjadikan banyak pula kebudayaan yang diterapkan dalam masyarakatnya, terutama dalam hal pernikahan. Salah satu adat istiadat yang jarang diketahui orang di jaman sekarang adalah tradisi uang panai dan uang japuik. Tradisi uang Panai sendiri merupakan tradisi dalam sistem pernikahan Suku Bugis Makassar, dimana pihak laki-laki harus memberikan mahar berupa uang, emas, harta benda, sesuai dengan strata sosial dari pihak perempuan. Sedangkan uang panai itu sendiri lebih ke dalam hal yang bersangkutan paut untuk membiayai segala kebutuhan bagi pihak wanita sedangkan uang mahar lebih ke pemberian calon pengantin pria yang nantinya bersifat mutlak menjadi hak milik seorang wanita ketika sudah sah. Sedangkan dalam Suku Minang khususnya Padang Pariaman uang Panai dikenal dengan sebutan uang Japuik. Uang Japuik ini kebalikan dari uang Panai dimana pihak perempuan yang harus memberikan mahar kepada pihak laki-laki sebagai simbol mahar. Kedua adat ini tentunya menjadi kontroversi tersendiri, dimana masih banyak bermunculan statment negatif tentang kedua budaya ini yaitu: “jual membeli”. Penelitian ini akan membahas tentang sistem pernikahan suku Bugis dan suku Minang dalam tradisi uang maharnya. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi.

Kata kunci: budaya, sistem pernikahan, suku

ABSTRACT

The many tribes in Indonesia make many cultures applied in society, especially in matters of marriage. One of the customs that people need to learn about nowadays is the traditional Uang Panai and Uang Japuik. The Panai money tradition is a tradition in the Makassar Bugis marriage system, where the man must give a dowry in the form of money, gold, and property, according to the social strata of the woman. Meanwhile, Uang Panai is more related to financing all women's needs. At the same time, Uang Panai is more about giving to the groom, which will become a woman's property when it is legal. In the Minang tribe, especially Padang Pariaman, Panai money is called Japuik money. Uang Japuik is the opposite of Uang Panai, where the woman must give the dowry to the man as a symbol of dowry. These two customs are a separate controversy, where there are still many negative statements about these two cultures, namely: "buying and selling." This study will discuss the marriage system of the Bugis and Minang tribes in the dowry tradition. The research methods used are observation, literature study, interviews, and documentation.

Keyword: culture, marriage system, tribe

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terkenal akan keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan budaya. Kebudayaan setiap daerah-daerah terhitung menjadi kesatuan kebudayaan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32. Kebudayaan daerah menjadi salah satu unsur yang penting dalam membangun kehidupan bangsa Indonesia, yang mana kebudayaan tersebut merupakan jati diri bangsa.

Kebudayaan ialah keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata-kelakuan yang harus didapatkannya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan bermasyarakat Sulawesi Selatan adalah salah satu dari 34 propinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di provinsi ini terdapat empat suku bangsa utama yaitu, Toraja, Makassar, Bugis dan Mandar. Suku Bugis adalah salah satu suku yang terbesar yang mendiami daerah Sulawesi Selatan. Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku Melayu

Deutero. Kata “Bugis” berasal dari kata To Ugi, yang berarti orang Bugis” (Yansa et al., 2016)

Kebudayaan merupakan ciri khas suatu individu atau kelompok. Salah satu bentuk budaya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Kearifan lokal dalam sistem budaya di Indonesia tercermin dalam keberagaman agama, keberagaman suku atau etnis, ras, tradisi dan keberagaman bahasa. Nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya tercermin dalam keikutsertaan masyarakat melakukan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah, warisan budaya, pertunjukan atau pameran seni, penggunaan busana daerah, upacara adat hingga proses pernikahan.

Salah satu proses penting dalam hidup adalah upacara pernikahan. Dalam berbagai daerah upacara pernikahan dilakukan secara berbeda. Seperti di Makassar ada istilah uang Panai atau disebut *panaik*, atau *panai*

yang biasa dikenal uang mahar dari mempelai pria. Namun uang panai dan mahar itu memiliki sebuah kedudukan yang berbeda pada tradisi Suku Bugis. Uang panai itu sendiri lebih ke dalam hal yang bersangkutan paut untuk membiayai segala kebutuhan bagi pihak wanita sedangkan uang mahar lebih ke pemberian calon pengantin pria yang nantinya bersifat mutlak menjadi hak milik seorang wanita ketika sudah sah.

Di setiap daerah memiliki sebuah adat istiadat tersendiri atau aturan dalam hal melakukan upacara pernikahan (Natsir & Wati, 2019). Dalam Suku Minang ada yang disebut dengan adat salingka nagari atau sebuah tradisi yang lahir turun temurun yang dilaksanakan atau dijalankan dalam masyarakat. Suku Minang memiliki sebuah tradisi dalam hal melakukan upacara pernikahan dengan adanya istilah uang japuik, uang ilang, dan uang dapua. Uang japuik itu sendiri adalah sejumlah uang yang digunakan untuk meminang pria dari pihak wanita yang biasanya uang tersebut merupakan sebuah hasil kesepakatan antara ibu-ke-dua belah

pihak. Dari jumlah uang tersebut biasanya dilihat dari gelar adat pria tersebut. Lalu uang hilang adalah sejumlah uang bantuan dari pihak wanita ke pihak pria untuk mengadakan “alek/pesta” di rumahnya. Biasanya uang ini jumlahnya sangat kecil dari uang japuik. Lalu dari uang ini sesuai dengan namanya tidak ada bentuk pengembalian kepada pihak wanita. Dan yang terakhir uang dapua (uang dapur) diberikan oleh pihak wanita kepada pihak pria sebagai bentuk partisipasi ketika pihak pria yang akan melangsungkan pesta pernikahan di rumah pria itu dengan sebuah kesepakatan.

Perkawinan menurut aturan norma bagi masyarakat hukum istiadat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung kepercayaan yang dianut masyarakat norma yang bersangkutan (Mulyana, 2019). Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu telah legal berdasarkan hukum norma kecuali bagi mereka yang belum menganut aturan agama yang diakui pemerintah. Dalam Suku Minang hukum adat bukan hanya

persoalan menyangkut masalah pengantin pria dan wanita melainkan persoalan masalah menyangkut kedua belah pihak keluarga dan sistem masyarakat yang berlaku. Pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal seperti di Suku Minang masalah pernikahan adalah masalah yang dipikul oleh paman.

Seorang paman dari pihak ibu ini berperan sangat besar terhadap kemenakannya yang akan melakukan pernikahan. Sistem pernikahan di Suku Minang itu ada banyak jenisnya. Berikut adalah beberapa jenis pernikahan yang berada di Suku Minang yakni yang pertama adalah pernikahan antara keluarga dekat seperti anak dengan kemenakan, dan yang kedua kawin pantang yang berarti perkawinan yang tidak dapat dilakukan seperti anak seibu atau seayah. Sedangkan Pernikahan suku bugis-makassar biasanya dengan adat dan agama sehingga merupakan rangkaian acara yang menarik, penuh tatakrama dan sopan santun serta saling mengharga. Pengaturan atau tata cara diatur mulai dari pakaian atau busana yang digunakan sampai kepada tahapan-tahapan pelaksanaan

adat perkawinan (Yansa et al., 2016)

Dalam sebuah hukum adat sistem pernikahan itu dibagi menjadi 3 bagian antara lain yaitu: Sistem endogami yang berarti seseorang hanya dibenarkan mengadakan perkawinan dengan seseorang dalam suku sendiri, sistem perkawinan ini sudah mulai jarang terjadi. Yang kedua sistem eleutherogami yaitu sebuah sistem yang tidak mengenal larangan-larangan atau sebuah keharusan-keharusan. Larangan dalam sistem ini yaitu berkaitan atau bertalian dengan sebuah ikatan kekeluargaan yaitu Nasab/turunan yang dekat seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, saudara bapa maupun dari ibu. Musyahara/periparan yaitu kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah sistem eksogami yaitu perkawinan dengan seseorang yang berlainan suku atau suku yang lain.

Dalam Suku Minang hukum adat bukan hanya persoalan menyangkut masalah pengantin pria dan wanita melainkan persoalan masalah menyangkut kedua belah pihak

keluarga dan sistem masyarakat yang berlaku. Pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal seperti di Suku Minang masalah pernikahan adalah masalah yang dipikul oleh paman. Sistem pernikahan di Suku Minang itu ada banyak jenisnya. Beberapa jenis pernikahan yang berada di Suku Minang yakni yang pertama adalah pernikahan antara keluarga dekat seperti anak dengan kemenakan. Dan yang kedua kawin pantang yang berarti perkawinan yang tidak dapat dilakukan seperti anak seibu atau seayah.

Pada masyarakat Suku Bugis, menjunjung tinggi adat istiadat yang disebut dengan siri" siri yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat Bugis, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan, yang semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata. Upacara pernikahan misalnya, merupakan suatu sistem nilai budaya yang memberi arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai hidup, terutama dalam hal mempertahankan dan melestarikan keturunan (Marlinawati, 2021).

Teori konvergensi simbolik

adalah percakapan yang memunculkan simbol / fantasi yang ditanggapi oleh kelompok-kelompok lain, sehingga penerima dan pemberi pesan satu sama lain mengerti maksud pesan yang disampaikan dan memiliki tujuan yang sama. *Symbolic Convergence Theory* (SCT) bisa juga disebut teori komunikasi umum. SCR menjelaskan bahwa makna, emosi, nilai, dan motif untuk tindakan di retorika yang dibuat bersama oleh orang yang mencoba untuk memahami dari pengalamanyang umum, seperti keragaman kehidupan. *Symbolic convergence theory* adalah komunikasi umum teori karena menjelaskan bahwa fantasi-chaining oleh masyarakat umum tentang sebuah pengalaman yang memproduksi visi retorik dalam semua masyarakat

Perkawinan sebagai sebuah realitas sosial tentunya selalu terintegrasi dengan kehidupan masyarakatnya. Dalam Teori struktural fungsional Parsons, dijelaskan bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang

memiliki kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling memilikiketergantungan. Agar sebuah sistem dapat bertahan, Parsons kemudian mengembangkan apa yang disebut imperatifimperatif fungsional, yang dikenal sebagai skema AGIL.

Menurut Harmon (dalam Moleong, 2004: 49), paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Sedangkan Baker (dalam Moleong, 2004: 49) mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat aturan yang (1) membangun atau mendefinisikan batas-batas; dan (2) menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batasitu agar berhasil. Cohenn & Manion (dalam Mackenzie & Knipe, 2006) membatasi paradigma sebagai tujuan atau motif

filsofis pelaksanaan suatu penelitian. Berdasarkan definisi diatas, dapat kita tarik benag merahnya bahwa paradigma ialah suatu konsep, metode dan kaidah-kaidah aturan - aturan yang dijadikan suatu kerangka kerja pelaksanaan dalam sebuah penelitian (Iskandar, 2004)

Pendekatan interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Interpretif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Paradigma ini menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku; setiap gejala atau peristiwa bisa jadi memiliki makna yang berbeda; ilmu bersifat induktif, berjalan dari yang sepesifik menuju ke yang umum dan abstrak. Ilmu bersifat idiografis, artinya ilmu mengungkap realitas melalui simbol-simbol dalam bentuk deskriptif. Pendekatan interpretif pada akhirnya melahirkan pendekatan kualitatif. (wahana, 2015/2016).

Studi Pustaka (*Study Research*) studi ini dilakukan dengan cara melihat dan mencari literature yang sudah ada untuk memperoleh data yang berhubungan dengan analisis pada penulisan jurnal ini. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komunikasi digunakan untuk mencapai tujuan penelitian (Mulyana, 2008). Data diperoleh melalui metode observasi partisipasi dan wawancara dengan teknik rekam dan catat. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara diskriptif kualitatif dengan teori konvergensi simbolik (Moleong, 2017). Data dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan beberapa teknik yaitu:

Dengan mengumpulkan bahan bacaan seperti jurnal, artikel, dan hasil-hasil penelitian yang berkenaan dengan sistem pernikahan Suku Bugis dan Suku Minang, yang mana nantinya menjadi bahan bagi peneliti. Langkah awal dalam teknik pengumpulan data yaitu melakukan observasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara faktual sasaran penelitian.

Wawancara adalah teknik

pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dan Informan. Dalam Informan penelitian ini dipilih dengan teknik purposive dimana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian (Creswell & Poth, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap suku memiliki adat masing-masing dalam melaksanakan perkawinan, dalam hal ini terdapat dua suku yang berbeda yaitu suku Bugis dan suku Minang. Tentunya memiliki perbedaan-perbedaan yang memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Di sini penulis mengangkat beberapa keunikan sistem pernikahan antara suku Bugis dan suku Minang. Dari istilah yang berbeda ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam dari segi istilah penyebutan, jumlah mahar yang diberikan, dan kriterianya.

Perkawinan dari aturan norma artinya yaitu tanggung jawab beserta dari masyarakat aturan istiadat. Dalam pernikahan yang berbeda suku juga harus mengikuti

aturan- aturan yang berada di suku tersebut, sistem pernikahan Suku Bugis dan Suku Minang memiliki sebuah aturan yang berbeda. Lalu dalam pernikahan itu sendiri harus sesuai dengan hukum adat yang ada, dalam

Suku Minang ada yang disebut dengan adat salingka nagari atau sebuah tradisi yang lahir turun temurun yang dilaksanakan atau dijalankan dalam masyarakat. Suku Minang memiliki sebuah tradisi dalam hal melakukan upacara pernikahan dengan adanya istilah uang japuik, uang ilang, dan uang dapua. Sedangkan dalam Suku Bugis ada istilah uang Panai atau disebut panaik, atau panai yang biasa dikenal uang mahar dari mempelai pria, Namun uang panai dan mahar itu memiliki sebuah kedudukan yang berbeda pada tradisi Suku Bugis.

Uang panai berdasarkan perspektif masyarakat yaitu salah satunya adalah masyarakat pada umumnya mengakui bahwa uang panai itu merupakan tradisi yang telah ada sejak dahulu kala. Tradisi Uang Panai merupakan salah satu

syarat yang harus dipenuhi sebelum kedua mempelai dapat membicarakan pernikahan lebih lanjut. Uang Panai adalah budaya yang masih diwariskan hingga saat ini, sehingga dikatakan bahwa Uang

Panai adalah budaya, dibandingkan dengan asal-usul Uang Panai sangat berbeda dan sangat jauh dari bentuk asli Uang Parsnip. sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan berubah menjadi uang belanja. sepakat mempersiapkan pernikahan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan pernikahan. Sebagai orang yang sangat mementingkan latar belakang keluarga menengah ke bawah, rasanya sulit untuk merasa terbebani dengan adanya uang panai. Orang sering berpikir bahwa uang panai menghabiskan uang, uang ini hanya digunakan untuk persiapan dan pengeluaran pernikahan.

Lalu ada juga uang panai berdasarkan sudut pandang budaya, Uang Panai dari segi budaya dapat dikenali dari kisah Uang Panai yang lahir dari seorang

putri bangsawan Bugis yang begitu menarik sehingga seorang pria dari Belanda jatuh cinta padanya. ingin menikahinya. Akan tetapi, raja tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki sehingga dia akhirnya membuat syarat yang sekarang kita sebut Uang Panai (Megawati & Misnawati, 2022).

Ajaran dan makna yang terkandung dalam uang panai dari perspektif budaya. Uang Panai adalah bentuk penghargaan seorang laki-laki terhadap wanita yang sangat dicintainya dan siap menghadapi apapun termasuk kondisi uang panai tanpa rasa sakit bahkan beban, karena laki-laki tersebut dengan ikhlas berusaha memenuhi kebutuhan keluarga wanita yang dicintainya. Jadi, sebenarnya makna yang terkandung dalam uang panai itu sangat berharga, bahkan bisa dijadikan sebagai motivasi untuk memenuhi keinginan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan, apalagi jika menyangkut kekuatan calon jodoh. Dengan demikian, uang panai tidak lagi menjadi beban yang menimbulkan banyak masalah

sosial

Nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah uang panai yakni salah satunya adalah, 1) Nilai sosial yang berarti sangat memperhatikan sebuah derajat sosial atau strata sosial seseorang; 2) Nilai kepribadian yang berarti Uang panai memiliki nilai atau pandangan pribadi masyarakat yang menurut sebagian besar masyarakat adalah sebagai bentuk bersatunya dua insan dalam pernikahan yang mewah lalu; 3) Nilai Religius yang berarti uang panai bukan merupakan bagian yang ada dalam ajaran agama, tetapi merupakan sebuah budaya; 4) Nilai Pengetahuan yang berarti Pengetahuan dari Uang Panai tersebut dapat menambah wawasan masyarakat dalam memaknai dan menjadi pelajaran bagi perempuan, serta motivasi bagi laki-laki sebab makna sesungguhnya dari Uang panai adalah bentuk penghargaan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan usaha dan kerja (Tobar et al., 2020).

Kesimpulan

Sesuatu yang telah lama menjadi keyakinan dalam masyarakat termasuk sistem pernikahan sangat menjunjung tinggi adat istiadat

setempat. Dalam Suku Bugis uang panai dikenal dengan Budaya Siri'napacce. Sebagai bukti, jika uang panai yang diberikan sangat rendah dari strata sosial contoh seorang bangsawan yang menikah dengan seorang kalangan bisnis lantas uang panai yang akan diberikan tidak sepadan dengan strata sosialnya. Uang panai dalam Suku bugis biasanya akan dilihat dari sttus soial seperti pendidikan, gelar, status ekonomi pekerjaan dan status sosial lainnya. Jika seseorang memiliki strata sosial yang tinggi akan sangat memperhatikan pandangan orang karena memiliki rasa siri' yan tinggi. Sehingga rendahnya uang panai, tergantung pada keluarga pihak perempuan (Hajra Yansa, 2016).

Budaya Uang Panai dalam Suku Minang

Jika dalam Suku Bugis uang Panai identik dengan pihak perempuan, di Minang uang Panai malah identik dengan pihak laki-laki. Di Minang khususnya Padang Pariaman uang Panai lebih dikenal dengan uang Japuik, dimana pihak perempuanlah yang akan memberikan memberikan sejumlah uang, emas, atau barang-barang

lainnya kepada pihak laki-laki, baru setelah itu dilakukan prosesi pernikahan. Kata *Uang Japuik* tersendiri bisa disebut 'Membeli Pria' adalah sebuah budaya pernikahan di mana lelaki pada masyarakat pariaman harus "dibeli".

Budaya uang Japuik dalam suku Minang Padang Pariaman tidak selalu bersifat negatif, karena masyarakat minang percaya dalam msayarakat posisi suami merupakan pendatang atau ketika menikah suami akan tinggal dirumah keluarga istri dahulu sebelum mempunyai rumah sendiri.

Daftar Pustaka

- Creswell, W. J., & Poth, N. C. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design*. Sagepub.
- Iskandar, D. (2004). Identitas Budaya Dalam Komunikasi Antar-Budaya: Kasus Etnik Madura Dan Etnik Dayak. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmb.v6i2.208>
- Marlinawati. (2021). *Adat Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba* [Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20819/1/SKRIPSI%20MARLINAWATI.pdf>
- Megawati, M., & Misnawati, D. (2022). Perspektif Budaya Uang Panai dan Status Sosial pada Perkawinan Suku Bugis Bone di Palembang. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4).
- Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2008). *Metodologi Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2019). *Pengantar Komunikasi Lintas Budaya*. Remaja Rosdakarya.
- Natsir, M., & Wati, L. (2019). *Komunikasi Antar Budaya*. https://www.researchgate.net/publication/330158248_KOMUNIKASI_ANTAR_BUDAYA
- Tobar, M., Kasnawi, M. T., & A.T, M. R. (2020). HUBUNGAN ANTAR STRATA SOSIAL DALAM MASYARAKAT MODERN (Kasus Rampanan Kapa' Dalam Masyarakat Tana Toraja). *Hasanuddin Journal of Sociology*, 17–34. <https://doi.org/10.31947/hjs.v2i1.10557>
- Yansa, H., Basuki, Y., Yusuf, M., & Perkasa, W. A. (2016a). Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. *Jurnal Pena*, 3(2). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pena/article/view/1004>
- Yansa, H., Basuki, Y., Yusuf, & Perkasa, W. A. (2016b). Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. *Jurnal Pena*, 3(2), 524–536. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pena/article/view/1004/pdf>